

**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SULTAN SYARIF HASYIM SIAK
NOMOR : 006/K.RI-09/PM.02/XII/2021
NOMOR : 040/B/STAI-SUSHA/XII/2021
TENTANG
PELIBATAN MASYARAKAT PADA PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024 DIKABUPATEN SIAK**

Pada hari ini Minggu, tanggal 26 (Dua Puluh Enam), Bulan Desember , Tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu) bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Moh. Royani, S.IP** selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak** yang berkedudukan di Jalan Panglima Ghimban Komplek Perumahan Dinas Jabatan Nomor 15 Sungai Betung Kelurahan Kampung Rempak Kec. Siak Kabupaten Siak – Provinsi Riau, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Iwan Agus Supriono, M.Pd** selaku **Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sulthan Syarif Hasyim Siak**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Tinggi Agama Islam Sulthan Syarif Hasyim Siak** dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, yang terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum ditingkat Kabupaten;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan daerah yang berdomisili di wilayah kabupaten siak sehingga menjadi kewajiban moral untuk turut menyukseskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten siak tahun 2020 yang jujur, adil, bersih, dan demokrasi sebagai wujud tanggungjawab terhadap tridarma perguruan tinggi yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan

- c. Bahwa PARA PIHAK memahami Kesepakatan Kerjasama perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 4. Dasar hukum atau peraturan tentang Sekolah Tinggi Agama Islam Sulthan Syarif Hasyim pasal 1 Ayat 3.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kesepakatan Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dengan Akademi Komunitas Negeri Siak tentang pelibatan masyarakat pada pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pemilihan umum/pemilihan di kabupaten siak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Siak dan melalui Kesepakatan Kerjasama ini **PARA PIHAK** menyatakan hal-hal sebagai berikut :

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah kabupaten /kota;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Siak adalah Badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Siak;
3. **Sekolah Tinggi Agama Islam Sulthan Syarif Hasyim** merupakan lembaga pendidikan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Siak

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan, khususnya di wilayah Kabupate siak;
- (2) Upaya preventif mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan pemilihan yang dilakukan oleh para pihak dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di wilayah kabupaten siak;
- (3) Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terutama kepada para mahasiswa terkait pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di wilayah kabupaten siak;
- (4) Tujuan Kesepakatan Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024 di wilayah kabupaten siak.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Kesepakatan Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Siak dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Sulthan Syarif Hasyim dilakukan dalam bentuk :

- a. Pemantauan Bersama
- b. Sosialisasi;
- c. Pelatihan Teknis;
- d. Penelitian; dan
- e. Penerbitan Jurnal.

BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pemantauan Bersama Pasal 4

- (1) Para Pihak akan melakukan pemantauan bersama di beberapa titik yang disepakati di wilayah Kabupaten Siak berdasarkan pertimbangan kerawanan dan potensi pelanggaran yang diprediksi akan banyak terjadi
- (2) Dalam melakukan pemantauan bersama, tim akan berkoordinasi dengan Panwas setempat terkait pemberian informasi bila ditemukan adanya pelanggaran pemilihan sehingga panwas bisa meneruskan temuan pelanggaran yang terjadi
- (3) Setelah melakukan pemantauan bersama para pihak diminta membuat laporan pemantauan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemantauan dilaksanakan
- (4) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi dalam melaksanakan pemantauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Sosialisasi Pasal 5

- (1) Para Pihak akan melakukan sosialisasi bersama-sama di beberapa lokasi yang disepakati
- (2) Sosialisasi bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar pengawasan pemilihan kepala daerah yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat
- (3) Usulan atas isu-isu seputar pengawasan pemilu dan pemilihan yang menjadi topik sosialisasi bersama bisa dilakukan oleh para pihak

Bagian Ketiga Pelatihan Teknis Pasal 6

- (1) Pihak Pertama akan memberikan pelatihan teknis bagi relawan-relawan dari pihak kedua terkait dengan pemahaman tentang pengawasan pemilu dan pemilihan
- (2) Pelatihan teknis dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak kedua secara tertulis
- (3) Pihak pertama akan menyediakan tenaga pelatih/pengajar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan

Bagian Keempat
Penelitian
Pasal 7

- (1) Para pihak akan melakukan penelitian bersama terkait masalah-masalah pengawasan pemilu dan pemilihan khususnya tentang pengawasan di kabupaten siak
- (2) Penelitian bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar pengawasan pemilu dan pemilihan yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat
- (3) Usulan atas masalah-masalah pemilu dan pemilihan yang menjadi bahan penelitian bersama bisa diajukan oleh para pihak

Bagian Kelima
Penerbitan Jurnal
Pasal 8

- (1) Para pihak akan melakukan penerbitan jurnal bersama terkait masalah-masalah pengawasan pemilu dan pemilihan khususnya tentang menyukseskan pelibatan masyarakat pada pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pemilihan umum/pemilihan di kabupaten siak tahun 2024 di kabupaten siak
- (2) Penerbitan jurnal bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar pengawasan pemilu dan pemilihan yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat
- (3) Usulan atas masalah-masalah pemilu dan pemilihan yang menjadi isi jurnal bersama diajukan oleh para pihak

BAB V
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 9

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Kesepakatan Kerjasama ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk :
 1. Tingkat Kabupaten adalah Koordinator Divisi Pengawasan, Hubal dan Humas dan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran; dan
 2. Tingkat Kecamatan Koordinator Divisi Pengawasan, Hubal dan Humas dan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran.
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk :
 1. Tingkat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sulthan Syarif Hasyim Siak sebagai penanggung Jawab; dan
 2. Ketua III Bidang Kemahasiswaan Sebagai Penghubung Kegiatan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak secara proposional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN
Bagian Pertama
Adendum
Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 12

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 13

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Kerjasama ini.
- (3) Kesepakatan Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 14

Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA,



MOH, ROYANI, S.IP

PIHAK KEDUA,



Dr. IWAN AGUS SUPRIONO, M.Pd